

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/ 29 /PBI/2004
TENTANG
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH
PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kegiatan masyarakat dalam melakukan transaksi tunai, perlu didukung dengan ketersediaan uang rupiah yang memadai dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya sebagai alat pembayaran yang sah;
 - b. bahwa ketersediaan uang rupiah yang memadai dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya tersebut, dipandang perlu untuk meningkatkan unsur pengaman pada uang rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu);
 - c. bahwa untuk meningkatkan unsur pengaman pada uang rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu), dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (dua puluh ribu) Tahun Emisi 2004;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.....

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004.

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis uang kertas yang terbuat dari bahan serat kapas.

Pasal 3

Pasal 3

Harga uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai nilai nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Ciri uang rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

a. warna

bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan hijau;

b. gambar

1. bagian muka

- a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional, dan di bawahnya dicantumkan tulisan “OTO ISKANDAR DI NATA”;
- b) di sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di sebelah kanan dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “20000”;
- c) di sebelah kiri gambar utama atau tepat di bawah angka nominal “20000” terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- d) di sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan tepat di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “DUA PULUH RIBU RUPIAH”;
- e) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Garuda Pancasila;
- f) di sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (*optical variable ink*) yang

akan berubah

akan berubah warna dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

- g) di sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun emisi “2004”, tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Burhanuddin Abdullah) beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia (R. Maulana Ibrahim) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;
- h) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu;
- i) mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat di :
 - 1) sebelah kanan gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata yang berbentuk garis vertikal dari atas ke bawah;
 - 2) sebelah kanan atas di sekitar gambar burung garuda dan di sebelah kanan bawah tanda tangan Dewan Gubernur berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil.

2. bagian belakang

- a) gambar utama berupa gambar Pemetik Teh;
- b) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”;
- c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA PULUH RIBU RUPIAH”;

d) di sebelah

- d) di sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan di sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “20000”;
- e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan di sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- f) di sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- g) di sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “20000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP. 2004”;
- h) di sebelah kiri bawah tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar sehelai daun teh yang memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet ;
- i) di sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “20000” yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet;
- j) mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat di :
 - 1) sebelah kiri atas dan bawah, berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil;
 - 2) tepi bagian atas dan bawah pada sisi sebelah kiri dan kanan uang yang berbentuk diagonal.

c. bahan

kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

1. terbuat dari serat kapas;
2. ukuran panjang 147 mm dan lebar 65 mm;
3. warna hijau muda;
4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata;
6. benang pengaman berbentuk anyaman.

Pasal 5

Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 29 Desember 2004.

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Desember 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH